

**PELAKSANAAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING MELALUI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DAERAH**

**THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN LABOR PERMITS THROUGH
THE REGIONAL ONE STOP INTEGRATED SERVICES**

Monika Suhayati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
Email: monika.suhayati@dpr.go.id

Naskah diterima: 10 April 2017

Naskah direvisi: 31 Mei 2017

Naskah diterbitkan: 20 Juni 2017

Abstract

The utilization of the foreign labors and its licenses in Indonesia is regulated in Law No. 25 year 2007 regarding The Investment and Law No. 13 year 2003 regarding The Labor and its implementing regulations. The permits of the foreign labor is one of the licensing processed through the One Stop Integrated Services (PTSP). This licensing process is conducted in two stages, known as the stage of Foreign Labor Utilization Plan and the stage of Licensing the Foreign Labor. This paper is made to study the urgency of foreign labor licensing through One Stop Integrated Services, the regulation of foreign labor working permits through One Stop Integrated Services, and the effectiveness of the implementation of foreign labor working permits through the regional One Stop Integrated Services. The problem is analyzed using the principle of legality, delegation of authority, and the effectiveness of law enforcement. As the result of this study, the urgency of the foreign labor work licensing conducted through One Stop Integrated Services is to create the simplification and acceleration of the foreign labor working permits completion which will increase the investment. Based on the Presidential Regulation No. 97 year 2014, the implementation of One Stop Integrated Services by the regional government is carried out by the Provincial or Regency/Municipality Investment Body and One-Stop Integrated Services (BPMPTSP) based on the delegation of authority from the Governor or Head of Regent/Mayor to the Head of BPMPTSP of Provincial or Regency/Municipality. In the implementation in some regions, there are problems such as The management of the issuance of the extension of Foreign Labor Utilization Permits which have not been transferred to the Provincial or Regency/Municipality One Stop Integrated Services: The Manpower Office at the provincial level has not yet assigned its functional personnel to The Provincial or Regency/Municipality One Stop Integrated Services under the control operation mechanism. In conclusion, it is necessary to revise the authority of the issuance of Foreign Labor Utilization Permits at the provincial/regency/municipality level, improve the coordination between related sectors, increase socialization of the SPIPISE, the budgeting the improvement of the foreign labor working permit facilities and infrastructure at the provincial/regency/municipality One Stop Integrated Services, and improve the performance of the investment officers.

Keywords: investment, foreign labor, licensing, foreign labor utilization permit

Abstrak

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan perizinannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Perizinan penggunaan TKA merupakan salah satu perizinan yang dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan proses Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Tulisan ini

hendak mempelajari urgensi perizinan TKA di PTSP, pengaturan perizinan TKA melalui PTSP, dan efektivitas pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah. Permasalahan dianalisa menggunakan asas legalitas, delegasi kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum. Sebagai hasil dari kajian ini, urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP agar terciptanya penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan TKA yang akan meningkatkan investasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur atau bupati/walikota kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, terjadi permasalahan antara lain pengurusan penerbitan perpanjangan IMTA yang belum dilimpahkan ke PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, belum semua Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota menugaskan tenaga fungsional di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mekanisme Bawah Kendali Operasi. Sebagai kesimpulan, perlu dilakukan revisi pengaturan kewenangan penerbitan IMTA perpanjangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pembenahan koordinasi antarsektor terkait, peningkatan sosialisasi SPIPISE kepada masyarakat, penganggaran perbaikan sarana dan prasarana perizinan TKA di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, pembenahan dan peningkatan kinerja aparat penanaman modal.

Kata kunci: penanaman modal, tenaga kerja asing, perizinan, izin menggunakan tenaga kerja asing

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.² Penanaman modal berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendatangkan banyak manfaat. Untuk itu Indonesia terus berupaya meningkatkan penanaman modal, yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


² Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996, hal. 130 dikutip tidak langsung oleh Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)*, Vol. 8, No. 1 Maret 2016, hal. 9-16.

Penanaman Modal) yang mulai berlaku pada 26 April 2007. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perekonomian nasional.

iklim usaha yang produktif dan kompetitif, serta mempercepat peningkatan penanaman modal, baik PMDN maupun PMA. Bagan 1 menunjukkan perkembangan realisasi investasi di Indonesia dari Tahun 2011 hingga Tahun 2016 per triwulan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut,

Bagan 1. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2011 – Juni 2016 (per triwulan)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2016.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam hal ini, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.³

Kebijakan dasar penanaman modal bertujuan untuk mendorong terciptanya

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

terjadi perkembangan realisasi investasi atau penanaman modal PMDN dan PMA di Indonesia dari Semester I tahun 2011 hingga Semester II tahun 2016 (selama 5 tahun terakhir). Apabila pada Semester I tahun 2011, total investasi 53,6 triliun (PMDN 14,1 trilyun dan PMA 39,5 triliun), maka pada Semester IV tahun 2015 telah menjadi 145,4 triliun (PMDN 46,2 triliun dan PMA 99,2 triliun), dan di Semester II tahun 2016 menjadi total 151,6 triliun (PMDN 52,2 triliun dan PMA 99,4 triliun). Kenaikan penanaman modal selama 5 tahun yang hampir 3 kali lipat, sebagai bukti membaiknya iklim penanaman modal di Indonesia.⁴

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penanaman modal asing

⁴ Data disampaikan oleh Dr. Riyatno, S.H., LL.M., Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam Diskusi Pakar dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, 2016.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hal ini berarti apabila nilai PMA mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Nilai PMA pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didorong oleh beberapa hal, yaitu perekonomian Indonesia yang sehat, stabilitas politik, iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah, keadaan demografi, adanya pasar domestik dan peran global Indonesia.⁵

Walaupun terjadi perkembangan investasi yang cukup membanggakan, berbagai kendala penanaman modal di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), seperti diantaranya berkaitan dengan penerbitan izin bagi tenaga kerja asing (TKA). Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah TKA yang ada di Indonesia per November 2016 adalah 74.183 orang. Cina, dengan 21.271 tenaga kerja, menjadi negara yang paling banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia, dan Jepang berada di posisi kedua dengan jumlah 12.490 tenaga kerja.⁶

TKA masuk ke Indonesia dapat melalui dua jalur, yaitu pertama, penugasan. Penugasan merupakan penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaan di Indonesia, berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang, contoh penugasan yang bersifat

jangka pendek (kurang dari satu tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya, adapun contoh penugasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari satu tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan. Kedua, rekrutmen, yaitu masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap, rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan TKA sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional.⁷

Berdasarkan Pasal 10 UU Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Namun, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal itu, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan TKA juga diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

TKA menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.⁹ TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (a) memenuhi pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan

⁵ Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)*, Vol. 8, No 1 Maret 2016, hal. 9-16.

⁶ Isyana Artharini, 23 November 2016, "Berapa sebenarnya jumlah tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia?", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38407825>, diakses tanggal 16 Maret 2017.

⁷ Suhandi, "Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia", *Perspektif*, Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei, hal. 135-148.

⁸ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

yang akan diduduki oleh TKA, (b) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 (lima) tahun, (c) membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, (d) memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari enam bulan, (e) memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan (f) kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari enam bulan.¹⁰

Perusahaan yang hendak menggunakan TKA harus memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikecualikan bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler (Pasal 42 dan 43 UU Ketenagakerjaan). Kewajiban memiliki izin tertulis tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015). Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 menyatakan setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Perizinan TKA merupakan perizinan bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penanaman modal, oleh karena itu berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal, perizinan TKA dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketentuan tersebut

¹⁰ Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan melalui PTSP, kecuali ditentukan lain dalam UU Penanaman Modal. Pada 15 September 2014, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di PTSP.¹¹ Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah¹², termasuk salah satunya perizinan di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan penyelenggara PTSP adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.¹³

PTSP¹⁴ bertujuan membantu penanam modal memperoleh kemudahan pelayanan,

¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

¹² Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

¹³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat (Pasal 1 angka 10 UU Penanaman Modal). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. PTSP memiliki tujuan (Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014) (a) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; (b) memperpendek proses pelayanan;

fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.¹⁵ Dengan sistem PTSP, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, BKPM diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. BKPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.¹⁶

Penyelenggaraan PTSP merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mempermudah investasi. Dengan adanya investasi, dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kesejahteraan warga negara. Dalam penyelenggaraan PTSP dibutuhkan manajemen yang tepat agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Peran serta pemerintah dalam melakukan perubahan merupakan sebuah inisiatif yang bagus untuk perbaikan kualitas pelayanan.¹⁷ Desain institusional suatu PTSP selalu dimulai dari upaya mengintegrasikan secara vertikal dan horizontal proses pelayanan sebagian atau semua perizinan atau nonperizinan ke satu titik akses tunggal agar menjadi lebih sederhana (syarat, waktu, biaya, dan prosedur) tanpa kehilangan

(c) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan (d) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

¹⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁶ Sayidin Abdullah, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014, hal. 546-570.

¹⁷ Leny Ismayanti, "Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, 2015, hal. 293.

prinsip kehati-hatian dalam pengurusannya yang pada gilirannya berpengaruh pada fungsi pengendalian dari pemerintah daerah. Dari sisi *business process* birokrasi, pengintegrasian pada satu tempat (PTSP) itu bersifat paripurna: sejak pengajuan permohonan hingga penandatanganan dan penyerahan dokumen legalitas, sementara dari sisi masyarakat juga lebih mudah lantaran hanya datang ke satu tempat dan bertemu dengan satu petugas (*front office/customer service*) ketika mengajukan maupun mengambil berkas.¹⁸

Menurut Robert Endi Jaweng, di daerah kelembagaan PTSP diatur dalam peraturan daerah, sementara pelimpahan urusan perizinan bisa dengan peraturan kepala daerah. Otoritas perizinan yaitu keputusan (persetujuan dan penandatanganan) ada di Kepala PTSP, sementara rekomendasi dan koordinasi bisa melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. PTSP menjadi titik akses tunggal perizinan baik skala kewenangan dimana perizinan bermula, berproses, dan berakhir di PTSP. PTSP sebagai operator semua perizinan dengan atau tanpa pelibatan SKPD. Pengendalian dan pengawasan atas praktik perizinan melekat dalam fungsi penanaman modal. PTSP terintegrasi dalam Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014, yang secara operasional berkoordinasi dengan SKPD.¹⁹

Dalam pelaksanaan penerbitan izin TKA di daerah, beberapa permasalahan dialami berkaitan dengan perpanjangan IMTA, di mana masih ada perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan belum dilakukan melalui PTSP Provinsi

¹⁸ Robert Endi Jaweng (1), "Reformasi Birokrasi Perizinan Usaha di Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Edisi 45 Tahun 2014, hal. 126-143.

¹⁹ Robert Endi Jaweng (2), *UU Penanaman Modal di Daerah: Catatan Pelaksanaannya dalam Kasus Perizinan & Pungutan*, Bahan Presentasi dalam rangka Diskusi Pakar Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, 9 Agustus 2016.

atau PTSP Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota mendasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015, yang mengatur perpanjangan IMTA diterbitkan oleh (a) Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu wilayah provinsi; (b) Kepala Dinas Provinsi, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau (c) Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten/kota.²⁰ Sedangkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi berdasarkan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi dari gubernur kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. Di beberapa daerah telah dikeluarkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, tulisan ini hendak mengangkat pokok permasalahan, pertama, apakah yang menjadi urgensi perizinan TKA dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu; kedua, bagaimana pengaturan perizinan TKA melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ketiga, bagaimana efektivitas pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah? Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah pertama, untuk mengetahui urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP; kedua, untuk mengetahui pengaturan perizinan TKA melalui PTSP; ketiga, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah. Selain itu tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan perizinan TKA melalui PTSP.

²⁰ Pasal 42 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Permasalahan ini akan dikaji menggunakan asas legalitas dan delegasi wewenang pemerintahan. Berdasarkan asas legalitas²¹, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memerhatikan kepentingan rakyat. Sedangkan gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.²²

Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

²¹ Perkembangan asas legalitas telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik *formele rechtsstaat* atau *liberale rechtsstaat* yaitu *wetmatigheid van bestuur* artinya menurut undang-undang. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan H.D. Van Wijk 40 "*Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende macht bezit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de grondwet of door een andere wet zijn toegeken*" (Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar). Perancis mengenalnya sebagai *le principe de la legalite de l'administration*; Jerman menyebutnya dengan *gesetzmässigkeit der verwaltung* dan bagi Inggris adalah merupakan bagian dari *the rule of law*. (Lihat Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hal. 103-130).

²² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hal. 133-137.

segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.²³ Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku, dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.²⁴

Wewenang delegasi merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari badan yang satu ke badan yang lainnya. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa istilah delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Dengan demikian konsep wewenang delegasi adalah wewenang pelimpahan. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon mengemukakan karakteristik wewenang delegasi, yakni sebagai berikut²⁵:

- a. Prosedur pelimpahannya dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan.

²³ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hal. 103-130.

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hal. 83 dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hal. 133-134.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hal. 20 dikutip tidak langsung oleh Moh. Saleh, "Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", *e-Journal The Spirit of Law*, Vol. 1 No. 1 Maret 2015, hal. 16-26.

- b. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima wewenang delegasi (*delegataris*).
- c. Pemberi wewenang delegasi (*delegans*) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contrarius actus*".
- d. Naskah dinas tidak menggunakan "a.n." atau naskah dinas lainnya namun langsung.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan mengatur badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Kewenangan yang telah didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.

II. URGENSI PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penggunaan TKA merupakan konsekuensi komitmen Indonesia selaku anggota World Trade Organization (WTO) dan keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN Economic Community 2015*). Sebagai anggota WTO, Indonesia harus membuka pasarnya terhadap perdagangan barang dan jasa dari negara anggota WTO lainnya. Indonesia tidak lagi dapat menutup diri dari masuknya barang-barang dan jasa-jasa asing ke Indonesia, salah satunya adalah TKA.²⁶ Selain itu, Indonesia sebagai anggota ASEAN telah ikut dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak akhir tahun 2015. Liberalisasi arus tenaga kerja merupakan salah satu elemen penting dalam cetak biru (*blueprint*) MEA. Pada liberalisasi arus tenaga kerja terjadi pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai tahun 2020, selebihnya keseluruhan tenaga kerja (baik yang ahli maupun kurang ahli) bisa melakukan migrasi dengan bebas, tanpa memerlukan visa kerja khusus dan perizinan yang menyulitkan banyak tenaga kerja dari negara berkembang di ASEAN untuk mendokumentasikan data dirinya secara legal.²⁷

Keikutsertaan Indonesia dalam MEA membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya dengan adanya MEA akan memacu pertumbuhan investasi

baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah dengan adanya MEA. Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas akan mengakibatkan TKA dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada delapan profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan.²⁸

Oleh karena itu, TKA di Indonesia merupakan suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena negara kita membutuhkan TKA pada berbagai sektor. Kehadiran TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian. Sedangkan secara filosofis dan spirit globalisasi, penggunaan TKA pada negara berkembang dimaksudkan untuk alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*).²⁹

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perizinan dan non perizinan yang sudah didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM, salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan sebagaimana dalam Tabel 1.³⁰

Urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP setidaknya dapat dipahami dengan beberapa alasan sebagai berikut, pertama, dengan menempatkan perizinan TKA di PTSP maka

²⁶ Frankiano B. Randang, "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing", *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2011, hal. 66-73.

²⁷ Budi S. P. Nababan, "Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:", *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hal. 297-309.

²⁸ Bagus Prasetyo, "Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA", *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2014, hal. 1-7.

²⁹ Budi S. P. Nababan, *Perlunya Perda tentang Retribusi*, hal. 297-309.

³⁰ Maxensius Tri Sambodo, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Bahan Presentasi dalam rangka Diskusi Pakar Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, 9 Agustus 2016.

Tabel 1. Perizinan dan Non Perizinan yang Sudah Didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM

No	Kementerian/LPNK	Jumlah Izin yang Didelegasikan	Peraturan Terkait
1	Kementerian Ketenagakerjaan	3	Permenaker No. 25 Tahun 2014 , tgl 18 Desember 2014
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	Permenhut No. 97/Menhut-II/2014, tgl 24 Desember 2014 dan Permen LH-K No. P.1/Menhut-II/2015, tgl 27 Januari 2015
3	Kementerian PU & PERA	7	Permen PU-Pera No. 22/PRT/M/2014, tgl 29 Desember 2014
4	Kementerian Perdagangan	9	Permendag No. 96/M.DAG/PER/12/2014, tgl 24 Desember 2014 dan Permendag No. 10/M-DAG/PER/1/2015, tgl 29 Januari 2015
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10	Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014 (Ketenagalistrikan)
		42 (bertahap)	Permen ESDM No. 23 Tahun 2015, tgl 31 Juli 2015 (Minyak Bumi dan Gas)
		11	Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, tgl 12 Agustus 2015 (Mineral dan Batu bara)
6	Kementerian Keuangan (Pajak dan Bea Cukai)	1	Permenkeu No. 258/PMK.011/2014, tgl 30 Desember 2014
7	Kepolisian RI	6	Skep No. POL: SKEP/638/XII/2009, tgl 23 Desember 2009
8	Kementerian Perindustrian	6	Permerin No. 122/M-IND/PER/12/2014, tgl 15 Desember 2014
9	Kementerian Pertanian	5	Kepmentan No. 1312/Kpts/KP.340/12/2014, tgl 29 Desember 2014.
10	Kementerian Perhubungan	7	Permenhub No. PM 3 Tahun 2015, tgl 6 Januari 2015
11	Kementerian Pariwisata	20	Permenpar No. 2 Tahun 2014, tgl 16 Desember 2014 dan Permenpar No. 1 Tahun 2015, tgl 19 Januari 2015
12	Kementerian Kominfo	5	Permenkominfo No. 40 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
13	Kementerian Kesehatan	9	Permenkes No. 93 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
14	Kementerian Dikbud	1	Permendikbud No. 69 Tahun 2014, tgl 17 Juli 2014
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2015, tgl 15 Januari 2015
16	Kementerian Agraria dan/ BPN	0	Permen ATR/Ka BPN No. 15 Tahun 2014, tgl 29 Desember 2014 (layanan gambaran dan informasi ketersediaan/status lahan)
17	Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi)	0	
18	Kementerian Pertahanan	0	Memberikan layanan konsultasi perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal
19	Lembaga Sandi Negara	0	
20	BSN	0	
21	BPOM	0	
22	PLN		
			Masih belum menempatkan pejabatnya di PTSP Pusat BKPM

Sumber: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2016.

diharapkan tercipta penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan TKA sesuai tujuan dari pelayanan di PTSP. Di pusat, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dalam periode Januari-Desember 2015, PTSP pusat telah menerbitkan 17.238 izin. Apabila diambil rata-ratanya secara kasar artinya setiap bulannya terdapat 1.436 izin lebih yang diterbitkan oleh PTSP pusat. Hal ini menunjukkan PTSP mendapatkan respon yang positif dari dunia usaha. IMTA dan RPTKA menjadi salah satu produk perizinan yang akan diberikan pada investor dalam layanan izin investasi 3 (tiga) jam. Produk izin lainnya yaitu izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).³¹

Alasan berikutnya, dengan adanya percepatan penyelesaian perizinan TKA maka akan meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Masih menurut Franky Sibarani, dengan program-program perbaikan penyederhanaan perizinan yang dilakukan akan semakin menarik minat bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Layanan izin investasi 3 (tiga) jam diproyeksikan menjadi salah satu program andalan BKPM untuk menarik investor. Untuk mendapatkan layanan tersebut, persyaratannya yaitu investasi Rp100 miliar dan/atau menyerap 1.000 tenaga kerja. Investor akan mendapatkan 8 (delapan) produk perizinan plus 1 (satu) surat booking tanah (apabila diperlukan).³²

Sejak peluncuran PTSP oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2015, terjadi peningkatan investasi yang signifikan sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.³³

³¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, 8 Januari 2016, "Siaran Pers: PTSP Pusat Telah Menerbitkan 17.238 Izin", http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaraan_pers/Siaran_Pers_BKPM_08012016-PTSP_Terbitkan_17.238_Izin.pdf, diakses tanggal 27 April 2016.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Tabel 2. Peningkatan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja (Januari-September 2015)

No	Item	Jumlah
1	Peningkatan investasi	16,7%
2	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	10,4%
3	Peningkatan investasi asing (PMA)	16,8%
4	Peningkatan investasi domestik (PMDN)	16,5%
5	Realisasi investasi	77% atau Rp519,5 triliun
6	Penyerapan tenaga kerja	1,4 juta tenaga kerja

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2016, diolah.

BKPM kembali mengumumkan peningkatan investasi pada akhir April 2017. Realisasi investasi pada triwulan pertama (Januari-Maret) 2017 mencapai Rp165,8 triliun. Angka ini naik 13,2% dibanding periode yang sama di 2016 sebesar Rp146,5 triliun. Selama triwulan-I 2017, realisasi PMDN mencapai Rp68,8 triliun, naik 36,4% dibanding periode yang sama di 2016. Sedangkan PMA sebesar Rp97 triliun atau naik 0,94% dibanding triwulan-I 2016. Kepala BKPM Thomas Lembong, menyatakan optimis dapat mengejar target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp678,8 triliun. Investasi yang masuk selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2017 menghasilkan lapangan kerja untuk 194.134 orang, yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 67.807 tenaga kerja dan dari PMA 126.327 tenaga kerja. Sebaran investasi di luar Jawa juga semakin meningkat menjadi Rp75,3 triliun atau 45,4% dari total investasi. Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp90,5 triliun atau 54,6% dari total investasi.³⁴ Peningkatan investasi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.

III. PENGATURAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perizinan TKA melalui PTSP diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Penanaman

³⁴ Michael Agustinus, 26 April 2017, "Investasi Rp 165 T Masuk RI".

Tabel 3. Peningkatan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
(Januari-Maret 2017)

No	Item	Prosentase	Januari-Maret 2017
1	Peningkatan investasi asing (PMA)	0,94%	Rp.97 triliun
2	Peningkatan investasi domestik (PMDN)	36,4%	Rp.68,8 triliun
3	Peningkatan penyerapan tenaga kerja		194.134 tenaga kerja (67.807 dari proyek PMDN dan 126.327 dari proyek PMA)
4	Pencapaian target realisasi investasi	13,2%	Rp.165,8 triliun
5	Sebaran investasi di di luar Jawa	45,4%	Rp.75,3 triliun
6	Realisasi investasi di Pulau Jawa	54,6%	Rp.90,5 triliun

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2016, diolah.

Modal. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perizinan penggunaan TKA dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap proses RPTKA dan IMTA. Kewajiban bagi pemberi kerja yang menggunakan TKA memiliki RPTKA diatur berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dikecualikan bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.³⁵ RPTKA tersebut disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pengertian dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.³⁶ Untuk memiliki RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA. RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. RPTKA dapat dilakukan perubahan, meliputi alamat perusahaan, nama

perusahaan, jabatan, lokasi kerja, jumlah TKA; dan/atau kewarganegaraan. Perpanjangan dan/atau perubahan RPTKA wajib mendapat pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk; atau gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ Lebih jelasnya pengaturan RPTKA sebagaimana dalam Tabel 4.

Selain RPTKA, setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dengan pengecualian perwakilan negara asing yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.³⁸ Berdasarkan pengertiannya, IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.³⁹ Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, kewenangan penerbitan IMTA baru, didelegasikan kepada Direktur.

IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

³⁵ Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

³⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

³⁷ Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

³⁸ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

³⁹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Tabel 4. Pengaturan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

No	Pengaturan	UU Ketenagakerjaan	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014
1	Pengertian RPTKA		RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 1 angka 4)
2	Pengesahan RPTKA	Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 43 ayat 1).	Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 5 ayat 1)
3	Materi muatan RPTKA	RPTKA sekurang-kurangnya memuat keterangan: a. alasan penggunaan TKA; b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; c. jangka waktu penggunaan TKA; dan d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. (Pasal 43 ayat (2))	
4	Proses Memperoleh RPTKA		Pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 5 ayat (2)).
5	Jangka waktu RPTKA		Paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri (Pasal 7 ayat (1)).
6	Pengesahan Perpanjangan/ Perubahan RPTKA		Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk; atau gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3)).

Sumber: UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, diolah.

Perpanjangan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA. Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, perpanjangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.⁴⁰ IMTA akan menjadi dasar untuk pengajuan (a) penerbitan persetujuan visa, (b) pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), (c) alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi (ITAS), (d)

alih status ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan (e) perpanjangan ITAP.⁴¹

Untuk mendapatkan IMTA, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Ketenagakerjaan pemberi kerja TKA wajib membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP TKA) melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) adalah kompensasi

⁴⁰ Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

⁴¹ Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.⁴² DKP-TKA ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika) per-jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka. Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh. Pembayaran DKP-TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada Bank Pemerintah yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan. DKP-TKA merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁴³ Lebih jelasnya pengaturan IMTA sebagaimana dalam Tabel 5.

Perizinan di bidang ketenagakerjaan, termasuk penerbitan IMTA dan perpanjangannya, merupakan salah satu perizinan yang diproses di PTSP⁴⁴ berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014. Hak perusahaan penanaman modal untuk menggunakan TKA untuk jabatan

dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 10 UU Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014) mengatur dalam menyelenggarakan PTSP di bidang ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat kepada Kepala BKPM; dan menugaskan pejabat kementerian di BKPM untuk menerima dan menandatangani perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BKPM merupakan izin usaha di bidang ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan modal asing, ruang lingkupnya lintas provinsi, dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah. Izin usaha yang dimaksud yaitu Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri, Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, dan Izin Usaha Pelatihan Kerja. Dalam hal izin usaha memerlukan izin operasional, Menteri Ketenagakerjaan menugaskan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan di BKPM dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO).⁴⁶

Sedangkan perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan yaitu penerbitan IMTA baru, dan penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu wilayah provinsi. Penerbitan izin tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan menugaskan

⁴² Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁴³ Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁴⁴ Perizinan TKA di PTSP juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI), Sertifikasi Profesi dan Daftar Negatif Investasi (DNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan dan/atau keahlian (*skills*) serta sikap kerja (*attitude*) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Standar ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2008 atau Standar ISO 14001:2004, dinyatakan: "certification" refers to the issuing of written assurance (the certificate) by an independent external body that it has audited a management system and verified that it conforms to the requirements specified in the standard." (<http://www.iso.org>). DNI menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 meliputi bidang usaha yang tertutup; bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

Tabel 5. Pengaturan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No.	Pengaturan	UU Ketenagakerjaan	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014	Permenaker Nomor 35 Tahun 2015
1	Kewenangan Penerbitan IMTA Baru	Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 (1)).	Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 8 ayat (1)).	IMTA pertama kali diterbitkan oleh Direktur (Pasal 37 ayat (1)).
2	Pengertian		Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA (Pasal 1 angka 5).	
3	Jangka waktu		Paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan paling lama satu tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA. Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, perpanjangan IMTA diberikan paling lama dua tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA (Pasal 9).	
4	Kewenangan Penerbitan Perpanjangan IMTA			(a) Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu wilayah provinsi; (b) Kepala Dinas Provinsi, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau (c) Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten/kota. (Pasal 42)
5	Perpanjangan IMTA di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota			Pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota. (Pasal 45).
6	Kewajiban Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP TKA)	Pemberi kerja TKA wajib membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP TKA) melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 47 ayat (1)).		DKP-TKA sebesar US\$100 per-jabatan/bulan untuk setiap TKA, dibayarkan dimuka. Pembayaran DKP-TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada Bank Pemerintah yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan. (Pasal 38 dan Pasal 40).

Sumber: UU Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, diolah.

pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan di BKPM dengan status BKO. Penugasan pejabat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BKO yang dimaksud merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji, masih berada pada Kementerian Ketenagakerjaan, dan tunjangan kinerja serta kendali operasi mengikuti ketentuan di instansi penempatan.⁴⁷

Kepala BKPM menerbitkan izin usaha untuk dan atas nama Menteri Ketenagakerjaan. Penerbitan izin usaha tersebut dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan perizinan di bidang Ketenagakerjaan, Kepala BKPM berpedoman pada:

- a. daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai tata cara perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.⁴⁸

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 2014 kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 26 Januari 2015. Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014.

Di tingkat provinsi, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP, yaitu terdiri atas:

- a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan;
- b. urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
- c. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh BPMPTSP Provinsi berdasarkan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi dari gubernur kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.⁴⁹

Ditingkat kabupaten/kota, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP, yaitu terdiri atas:

- a. urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada bupati/walikota.

Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota berdasarkan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota dari bupati/walikota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.⁵⁰ Untuk lebih jelas, pengaturan perizinan ketenagakerjaan di PTSP disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dalam Tabel 6.

Di BKPM, penerbitan IMTA menjadi salah satu produk perizinan investasi yang akan diberikan pada investor dalam layanan izin investasi 3 (tiga) jam, dengan alur perizinan sebagaimana dalam Bagan 2.

Di daerah, beberapa provinsi telah memiliki peraturan yang mengatur PTSP. Di Provinsi Bali telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah

⁴⁷ Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

⁴⁸ Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

⁴⁹ Pasal 10 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁵⁰ Pasal 11 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Tabel 6. Pengaturan Perizinan Tenaga Kerja Asing di PTSP

No	Pengaturan	UU Penanaman Modal	Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014	Permenaker No. 25 Tahun 2014
1	Dasar Hukum Penggunaan TKA	Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10)		
2	Dasar Hukum PTSP	Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin sebagaimana dimaksud diperoleh melalui PTSP. (Pasal 25 ayat (4) dan (5))		
3	Pengertian PTSP		Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. (Pasal 1 angka 1)	
4	Izin di Bidang Ketenagakerjaan yang Didelegasikan kepada Kepala BKPM			<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri b. Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh c. Izin Usaha Pelatihan Kerja. (Pasal 2 huruf a, Pasal 3, dan Lampiran I)
5	Izin di Bidang Ketenagakerjaan yang tidak dapat didelegasikan, dilakukan dengan mekanisme BKO yaitu menugaskan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan di BKPM untuk menerima dan menandatangani perizinan			<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IMTA baru. b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. (Pasal 2, Pasal 6, Lampiran II)

No	Pengaturan	UU Penanaman Modal	Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014	Permenaker No. 25 Tahun 2014
6	Mekanisme BKO			BKO merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji, masih berada pada Kementerian, dan tunjangan kinerja serta kendali operasi mengikuti ketentuan di instansi penempatan.
8	Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Provinsi		Dilaksanakan oleh BPMPTSP Provinsi berdasarkan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi dari Gubernur kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. (Pasal 10 ayat (3) dan (4))	
10	Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Dilaksanakan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota berdasarkan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/ Kota.	

Sumber: UU Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Permenaker No. 25 Tahun 2014, diolah.

Bagan 2. Alur Pelayanan Perizinan Investasi 3 Jam di Badan Koordinasi Penanaman Modal



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal.⁵¹

⁵¹ BKPM, "3 Hours Investment Licensing Service", <http://www.bkpm.go.id/en/investment-step-by-step/3-hours-investment-license>, diakses tanggal 12 Juni 2017.

diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016. Pasal 4 peraturan gubernur tersebut menyatakan ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan tenaga kerja dan transmigrasi salah satunya.

Di provinsi lainnya, Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada BPMPTSP dalam rangka mempermudah pelayanan perizinan bagi investor. Pelimpahan kewenangan meliputi 11 sektor kegiatan usaha, 60 perizinan, dan 36 non-perizinan (rekomendasi).

Berikutnya di Provinsi Sulawesi Selatan, pelayanan perizinan dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) BKPM Provinsi Sulawesi Selatan. UPT-P2T Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012) sebagai dasar hukum penyelenggaraan PTSP di Sulawesi Selatan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010). Dasar hukum pelimpahan wewenang penandatanganan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kepala BKPM selaku Administrator P2T diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013). UPT-P2T merupakan

Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perizinan. PTSP BKPM Provinsi Sulawesi Selatan merupakan PTSP terbaik nasional berdasarkan penghargaan National Investment Award Tahun 2016.⁵²

IV. PERMASALAHAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DAERAH

Pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah akan dianalisa menggunakan teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yaitu:⁵³

- a. Faktor hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiel, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materiel mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum;

⁵² Hal ini disampaikan Muklis, Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Makassar, September 2016.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 8-45.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

Analisa terhadap pelaksanaan perizinan bidang ketenagakerjaan melalui PTSP penanaman modal di daerah dibatasi pada faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum perizinan TKA di PTSP merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan TKA di PTSP sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun dari segi regulasi, pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah mengalami beberapa kendala, pertama, belum semua Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/kota melimpahkan pengurusan perpanjangan IMTA kepada PTSP Provinsi atau Kabupaten/kota. Hal ini terjadi antara lain di Provinsi Bali. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali belum melimpahkan pengurusan perpanjangan IMTA kepada Badan Penanaman Modal Provinsi Bali sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Peraturan Gubernur Bali

Nomor 30 Tahun 2016). Perpanjangan IMTA di Provinsi Bali diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota.⁵⁴

Hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi Badan Penanaman Modal Provinsi Bali pada tahun 2014. Di dalam pemeriksaan BPK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali dijadikan sampel dan ditemukan bahwa Badan Penanaman Modal Provinsi Bali tidak melaksanakan semua izin di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Adapun temuan BPK tersebut tidak disertai sanksi. Berkaitan hal ini, Badan Penanaman Modal Provinsi Bali telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali. Badan Penanaman Modal Provinsi Bali juga meminta kepada Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan agar pengurusan perpanjangan IMTA di Provinsi Bali dipindahkan ke Badan Penanaman Modal Provinsi Bali. Namun, hingga saat ini perpanjangan IMTA masih di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.⁵⁵

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali berpegang pada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang mengatur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Direktur; untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi; atau untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/

⁵⁴ Hal ini disampaikan Ida Bagus Made Parwata, Kepala BPMP Provinsi Bali, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Denpasar, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, 30 Agustus 2016.

⁵⁵ Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bali, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Denpasar, 31 Agustus 2016.

kota, perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota,⁵⁶ Dalam hal perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota dilakukan oleh PTSP provinsi atau kabupaten/kota, berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015, pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja provinsi atau Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali juga menyatakan pelayanan terhadap masyarakat adalah prioritas utama. Apabila perpanjangan IMTA dipindah satu pintu di Badan Penanaman Modal Provinsi Bali maka minimal selesai dalam tiga hari yang artinya standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan terhadap masyarakat terhambat. Prosesnya perusahaan mengajukan perpanjangan IMTA ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian permohonan dikirim ke Badan Penanaman Modal Provinsi Bali, Badan Penanaman Modal Provinsi Bali menurunkan tim untuk menganalisis, diperiksa oleh tim ahli Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan akhirnya yang menandatangani IMTA adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi. Jadi, yang memproses Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun yang menandatangani adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi, artinya yang bertanggungjawab adalah SKPD lain, bukan SKPD yang memproses.⁵⁷

Di Provinsi Kepulauan Riau, walaupun telah ada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada BPMPTSP (Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015), namun dalam prakteknya belum semua dinas terkait sektor-sektor tersebut mendelegasikan personilnya ke BPMPTSP. BPMPTSP tetap harus “menjemput bola” mengurus perizinan ke dinas terkait atau melanjutkan disposisi perizinan kepada SKPD/instansi perizinan selanjutnya, seperti ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk perpanjangan IMTA.⁵⁸ Hal ini kembali menunjukkan bahwa proses pemberian IMTA perpanjangan melalui PTSP menjadi tidak efektif dan tidak efisien, sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan perizinan ketenagakerjaan di PTSP yaitu proses pelayanan yang lebih pendek, cepat, dan mudah.

Demikian pula dialami di Provinsi Sulawesi Selatan, perpanjangan IMTA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga masih dilakukan di Disnaker kabupaten/kota ataupun provinsi sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015. Dana retribusi IMTA digunakan untuk pendidikan ketrampilan bagi tenaga kerja pendamping/lokal agar ada alih keterampilan ketika TKA itu tidak bekerja lagi.⁵⁹

Praktik di ketiga provinsi tersebut menunjukkan proses penerbitan perpanjangan IMTA melalui PTSP Provinsi atau PTSP Kabupaten/Kota dengan mekanisme BKO

⁵⁶ Pasal 42 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁵⁷ Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bali, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Denpasar, 31 Agustus 2016.

⁵⁸ Hal ini disampaikan H. Azman Taufik, Kepala BPM dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Badan Keahlian DPR RI, Kepulauan Riau, 6 September 2016.

⁵⁹ *Ibid.*

adalah tidak efektif. Hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang memungkinkan pengurusan perpanjangan IMTA tetap dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, walaupun telah ada Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur pelimpahan kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA ke PTSP Provinsi atau PTSP Kabupaten/Kota.

Dengan proses penerbitan perpanjangan IMTA tetap dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota mengakibatkan penerbitan perpanjangan IMTA tidak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan perizinan ketenagakerjaan di PTSP berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 yaitu proses pelayanan yang lebih pendek, cepat, dan mudah. Perbandingan pengaturan delegasi kewenangan perizinan TKA di beberapa daerah sebagaimana dalam Tabel 7.

Pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA di daerah, apabila dikaji menggunakan asas legalitas maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat. Pasal 25 ayat (5) UU Penanaman Modal telah mengatur bahwa izin kegiatan usaha perusahaan penanaman modal diperoleh melalui PTSP. Sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014.

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh BPMPTSP berdasarkan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi dari Gubernur kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

- “(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.”

Kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA didelegasikan dari Gubernur kepada PTSP Provinsi, antara lain di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016; di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015; di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013.

Dengan adanya pendelegasian ini maka kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA di daerah merupakan kewenangan PTSP Provinsi atau PTSP Kabupaten/Kota. Dinas Tenaga Kerja di daerah harus melimpahkan pengurusan penerbitan perpanjangan IMTA kepada PTSP Provinsi atau PTSP Kabupaten/Kota. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan pengurusan perizinan secara terpadu di PTSP sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Hal ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan asas legalitas di negara kita. Sebagai diungkapkan Indroharto,⁶⁰ penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kepastian

⁶⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hal. 83 dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hal. 133-134.

Tabel 7. Pelimpahan Kewenangan Perizinan TKA di Daerah

Pengaturan	Provinsi Bali	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Sulawesi Selatan
Dasar Hukum Delegasi Kewenangan Perizinan TKA	Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016.	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015.	a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 61 Tahun 2010. b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012. c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013.
Kewenangan yang didelegasikan di PTSP	Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan meliputi a. RPTKA; b. Perpanjangan IMTA Perpanjangan; c. Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir; d. Pengesahan Pemakaian Instalasi Sarana Penanggulangan Kebijakan (<i>fire hydrant</i>); e. Pengesahan Pemakaian Instalasi Sarana Penanggulangan Kebakaran (alarm kebakaran otomatis); f. Penerbitan Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan; g. Penerbitan Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi (<i>motor diesel/genset</i>); h. Penerbitan Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkut; i. Penerbitan Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); j. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Skala Provinsi; k. Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain melalui Jasa Pekerja/Buruh; l. Pendaftaran/Pengesahan Peraturan Perusahaan.	Pelimpahan kewenangan meliputi 11 sektor kegiatan usaha, 60 perizinan, dan 36 non-perizinan (rekomendasi).	
Praktek Penerbitan Perpanjangan IMTA	Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota

Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013, diolah.

hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Ketidaksinkronan regulasi terkait kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modal menggunakan TKA di daerah. Selain regulasi, perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan penugasan tenaga fungsional ketenagakerjaan di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mekanisme BKO.

b. Faktor Penegak Hukum

Yang merupakan penegak hukum dalam perizinan TKA melalui PTSP antara lain aparatur penanaman modal yang menangani perizinan TKA, termasuk tenaga fungsional ketenagakerjaan yang ditugaskan di PTSP dengan mekanisme BKO. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya tanggal 17 September 2014 (Peraturan Bersama Menteri), jabatan fungsional pengantar kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

Tenaga fungsional pengantar kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis pelayanan antar kerja pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yakni melakukan kegiatan pelayanan antarkerja, meliputi penyajian data pelayanan antarkerja dan data pendukungnya, perencanaan tenaga kerja, indeks ketenagakerjaan, informasi pasar kerja, analisis jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja,

kelembagaan, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan pelayanan antar kerja. Instansi pembina yang mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.⁶¹

Dalam tataran empiris di daerah, tenaga fungsional pengantar kerja belum ditempatkan di PTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali menyatakan keberatan apabila tenaga fungsional pengantar kerja harus ditempatkan di Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) Bali melalui mekanisme BKO dengan alasan tenaga fungsional tersebut telah dididik oleh Kementerian Ketenagakerjaan selama enam bulan dan mendapat legitimasi dalam bentuk Surat Keputusan.⁶² Demikian juga terjadi di pelayanan perizinan di PTSP Provinsi Kepulauan Riau, belum semua dinas terkait sektor-sektor tersebut mendelegasikan personilnya ke BPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, sehingga BPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tetap harus “menjemput bola” mengurus perizinan ke dinas terkait atau melanjutkan disposisi perizinan kepada SKPD/instansi perizinan selanjutnya, seperti contoh ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau untuk ketenagakerjaan, dan sebagainya.⁶³

Dalam hal ini, mekanisme BKO sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3)

⁶¹ Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.

⁶² Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bali, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Denpasar, 31 Agustus 2016.

⁶³ Hal ini disampaikan H. Azman Taufik, Kepala BPM dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Kepulauan Riau, 6 September 2016.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 2014 merupakan suatu bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji, masih berada pada Kementerian, namun tunjangan kinerja serta kendali operasi mengikuti ketentuan di instansi penempatan. Dengan demikian, tenaga teknis fungsional yang sudah dididik di Kementerian Ketenagakerjaan tidak dipindah ke instansi penempatan (BPMP), melainkan ditugaskan dengan mekanisme BKO. Dalam hal ini kekhawatiran bahwa tenaga fungsional pengantar kerja dipindahkan ke PTSP seharusnya tidak menjadi suatu alasan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali untuk tidak melimpahkan kewenangan penerbitan IMTA perpanjangan ke BPMP Bali.

Permasalahan lainnya antara lain dialami UPT-P2T Provinsi Sulawesi Selatan yaitu keterbatasan jumlah aparatur penanaman modal, sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik belum memadai, dan kaderisasi dalam pengembangan sumber daya manusia masih terbatas.⁶⁴ Hal yang sama juga dirasakan BPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan jumlah sumber daya manusia dan kompetensi aparat penanaman modal yang masih kurang.⁶⁵ Dengan masih adanya berbagai permasalahan berkaitan faktor penegak hukum maka berkaitan dengan faktor ini pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah masih belum efektif. Dalam hal ini perlu adanya penambahan jumlah aparatur penanaman modal dengan diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur penanaman modal tersebut.

⁶⁴ Hal ini disampaikan Muklis, Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Makassar, September 2016.

⁶⁵ Hal ini disampaikan H. Azman Taufik, Kepala BPM dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Kepulauan Riau, 6 September 2016.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Yang merupakan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam perizinan TKA melalui PTSP antara lain aplikasi Sistem Pelayanan Investasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan sarana atau fasilitas lainnya. PTSP berbasis informasi teknologi (SPIPISE) menunjukkan adanya integrasi data dalam satu pangkalan (*database*), baik pengurusan izin, akses maupun pengecekan oleh publik dan informasi ke Provinsi/Pusat. PTSP menjadi inovasi atau *best practice* yang sebelumnya berbasis figur (Kepala Daerah atau Kepala PTSP) bertransformasi ke kekuatan sistem (dukungan publik yang terlibat dalam proses inovasi, dasar hukum yang kokoh, institusionalisasi dan budaya birokrasi). Secara bersamaan atau berurutan dilakukan proses debirokrasi dan deregulasi yang melembaga dalam kerja dari PTSP. Pada akhirnya uji efektivitas dan bukti kontribusi PTSP adalah pada realisasi kinerja dalam pengurusan izin (waktu, biaya, syarat, prosedur) maupun animo masyarakat untuk mengurus perizinan (legalisasi usaha).⁶⁶

Berdasarkan data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2016, di daerah telah terbentuk sebanyak 511 PTSP atau 90% dari total 561 wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 341 PTSP telah mengimplementasikan SPIPISE atau 61% dari total 561 wilayah. Data ini digambarkan dalam Tabel 8.

Dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala berkaitan dengan penggunaan aplikasi SPIPISE, yang salah satunya dialami PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh perizinan penanaman modal baik PMDN maupun PMA di PTSP Provinsi Kepulauan Riau diproses melalui SPIPISE. Namun demikian masih terdapat kendala dalam pelayanan ini, diantaranya adalah belum semua calon investor paham tentang pengisian aplikasi, jaringan internet yang tidak konstan, anggaran yang terbatas, rasionalisasi anggaran yang menghambat BPMPTSP dalam berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.⁶⁷ Dengan masih adanya berbagai

⁶⁶ Robert Endi Jaweng (2), *UU Penanaman Modal di Daerah*.

⁶⁷ Hal ini disampaikan H. Azman Taufik, Kepala BPM dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

Tabel 8. Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di PTSP

No	Daerah	Jumlah	Penyelenggaraan PTSP		Nomengklatur BPM-PTSP		Implementasi SPIPISE		Pendelegasian Bagi Yang Sudah Terbentuk		Urusan Penanaman Modal Bagi PTSP yang Telah Terbentuk	
			Terbentuk	Belum	Sudah	Belum	Ada	Belum	Sudah	Belum	Gabung	Pisah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Provinsi	34	34	0	5	29	33	1	34	0	27	7
2	Kabupaten	416	372	44	14	402	235	181	361	11	242	130
3	Kota	98	98	0	3	95	68	30	97	1	58	40
4	KPBPB	5	4	1	0	5	4	1	4	0	3	1
5	KEK	8	3	5	0	8	1	7	3	0	2	1
TOTAL		561	511	50	22	539	341	220	499	12	332	179

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2016.

permasalahan berkaitan faktor sarana prasarana maka berkaitan dengan faktor ini pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah masih belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan SPIPISE mengingat seluruh perizinan penanaman modal baik PMDN maupun PMA di PTSP yang telah dilakukan melalui aplikasi. Demikian pula diperlukan penganggaran untuk perbaikan sarana dan prasana demi meningkatkan pelayanan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di daerah.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat kebanyakan menilai bahwa pelayanan publik, salah satunya perizinan TKA, yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit, dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan masyarakat. Posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari pemerintah tanpa bisa memberikan kontribusi langsung terhadap produk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga

birokrasi tidaklah dibangun hanya sebagai bangunan semu untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat yang sejahtera dan mampu berkreatifitas dengan produk pelayanan tersebut sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Masyarakat menghendaki setiap pelayanan dapat dilakukan secara singkat, cepat, tidak berbelit-belit dan benar menyangkut proses yang dilalui dalam mengajukan perizinan. Prosedur pendaftaran perizinan izin usaha menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dalam pelayanan. Selain itu waktu perizinan yang singkat akan meringankan masa tunggu bagi pemohon izin. Adanya PTSP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan perilaku serta penyatuan persepsi aparatur dalam menyikapi langkah-langkah operasional kegiatan pelayanan terpadu satu pintu dengan memperhatikan sistem strategis, mekanisme dan prosedur PTSP.

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Kepulauan Riau, 6 September 2016.

⁶⁸ Nuria Siswi Enggarani, "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 No. 1 Maret 2016, hal. 16-29.

Terdidiknya aparatur yang memiliki wawasan dan pemahaman dalam mengimplementasikan dan mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan PTSP di daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.⁶⁹

Sejak dikeluarkannya kebijakan PTSP melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, investor sebagai bagian dari masyarakat pengguna PTSP, memberikan respon yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan penerbitan izin yang signifikan khususnya di PTSP pusat. Artinya masyarakat, khususnya para investor, merasakan manfaat dari pelayanan perizinan di PTSP yang berhasil memberikan pelayanan yang sederhana dan cepat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan investasi baik di pusat maupun di daerah. Peningkatan investasi akan meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat, khususnya investor, merasakan manfaat dari pengurusan perpanjangan IMTA di PTSP yaitu adanya pelayanan yang sederhana dan cepat maka dari faktor masyarakat, pelaksanaan perizinan TKA di PTSP adalah efektif. Adapun terhadap negatif persepsi masyarakat bahwa pelayanan publik sulit dan bertele-tele, perlu pembenahan dan peningkatan kinerja aparat penanaman modal guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efisien, dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan kinerja aparat penanaman modal harus diikuti dengan sosialisasi mengenai PTSP untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan TKA dan komitmen aparat penanaman modal meningkatkan kinerjanya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perizinan penggunaan TKA merupakan salah satu perizinan yang dilakukan melalui

PTSP berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP agar terciptanya penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan TKA sesuai tujuan dari pelayanan di PTSP. Percepatan penyelesaian perizinan TKA akan meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Pengaturan perizinan TKA melalui PTSP terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015. Di daerah, beberapa daerah seperti Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki peraturan gubernur yang mengatur pendelegasian wewenang penerbitan perpanjangan IMTA kepada PTSP Provinsi. Adapun terdapat disharmoni pengaturan kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA dimana Peraturan Gubernur telah mendelegasikan wewenang penerbitan perpanjangan IMTA kepada PTSP Provinsi, namun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 mengatur kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah belum efektif dikarenakan berdasarkan analisa masih terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Permasalahan tersebut antara lain belum semua Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota memindahkan pengurusan perpanjangan IMTA dan menugaskan

⁶⁹ Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle, "Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)", *eJournal Administrative Reform*, Vol. 2, Nomor 4, 2014, hal. 2461-2472.

tenaga fungsional pengantar kerja dengan mekanisme BKO kepada PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, keterbatasan jumlah aparatur penanaman modal, sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik belum memadai, kaderisasi dalam pengembangan sumber daya manusia masih terbatas, belum semua calon investor paham tentang pengisian aplikasi SPIPISE, jaringan internet yang tidak konstan, anggaran yang terbatas, rasionalisasi anggaran yang menghambat inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, serta adanya persepsi masyarakat yang kebanyakan menilai pelayanan perizinan, termasuk perizinan TKA, cenderung lama, berbelit-belit, dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel. Pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah yang belum efektif mengakibatkan proses penerbitan IMTA perpanjangan di daerah tidak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan perizinan di PTSP yaitu proses pelayanan yang lebih pendek, cepat, dan mudah.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah pertama, revisi Pasal 42 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 dengan mengatur penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan di PTSP Provinsi dan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dilakukan di PTSP Kabupaten/Kota. Kedua, perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan penugasan tenaga fungsional ketenagakerjaan di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mekanisme BKO. Ketiga, peningkatan sosialisasi SPIPISE kepada masyarakat dan penganggaran perbaikan sarana dan prasarana perizinan TKA di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota. Keempat, pembenahan dan peningkatan kinerja aparat penanaman modal guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efisien, dan bisa memenuhi harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Sayidin. "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2014.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali". *Jurnal Law and Justice*. Vol. 1 No. 1, Maret 2016.
- Febliany, Imelda, Nur Fitriyah, Enos Paselle. "Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)". *eJournal Administrative Reform*. Vol. 2. No. 4, 2014.
- Ismayanti, Leny. "Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2, 2015.
- Jaweng, Robert Endi (1). "Reformasi Birokrasi Perizinan Usaha di Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Edisi 45 Tahun 2014.
- Lukman Hakim. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. IV. No.1, Juni 2011.
- Nababan, Budi S. P. *Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. *Jurnal Rechts Vinding BPHN*. Vol. 3 No. 2 Agustus 2014.

Prasetyo, Bagus. "Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA". *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2014.

Randang, Frankiano B. "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing". *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 5. No. 1. Januari 2011.

Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)*. Vol. 8. No. 1 Maret 2016.

Saleh, Moh. "Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". *e-Journal The Spirit of Law*. Vol. 1 No. 1 Maret 2015.

Suhandi. "Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.

Yuvindri, Ramli Siregar, dan Windha. "Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan Indonesia yang berada dalam Keadaan Pailit". *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. II No. 1. Juni 2013.

Buku

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Bahan Presentasi

Jaweng, Robert Endi (2). *UU Penanaman Modal di Daerah: Catatan Pelaksanaannya dalam Kasus Perizinan & Pungutan*. Bahan Presentasi dalam rangka Diskusi Pakar Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 9 Agustus 2016.

Sambodo, Maxensius Tri. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Bahan Presentasi dalam rangka Diskusi Pakar Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 9 Agustus 2016.

Pustaka dalam Jaringan

Agustinus, Michael. 26 April 2017. "Investasi Rp 165 T Masuk RI di Januari-Maret 2017, Naik 13,2%". <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3484209/investasi-rp-165-t-masuk-ri-di-januari-maret-2017-naik-132>, diakses tanggal 28 April 2017.

Artharini, Isyana. 23 November 2016. "Berapa sebenarnya jumlah tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia?". <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38407825>, diakses tanggal 16 Maret 2017.

BKPM. "3 Hours Investment Licensing Service". <http://www.bkpm.go.id/en/investment-step-by-step/3-hours-investment-license>, diakses 12 Juni 2017.